

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Al Qur'an memberikan petunjuk dan solusi dalam persoalan - persoalan Aqidah, Syari'ah Dan Akhlaq dengan jalan meletakkan dasar - dasar *prinsipil* mengenai persoalan - persoalan tersebut. Allah *SWT* menugaskan Nabi Muhammad *saw* untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar - dasar itu.¹

Pakaian dan perhiasan merupakan salah satu akan timbul munculnya sebuah peradaban yang maju. Sebab budaya berpakaian adalah salah satu ciri peradaban bagi manusia sebagai makhluk yang terhormat.² Maka suatu generasi yang tidak memperdulikan pakaian berarti akan kembali ke alam *primitif*.³

Jika berpakaian merupakan suatu keharusan bagi kaum yang terhormat, maka dalam hal ini kaum perempuan tentulah lebih diutamakan menjaga kehormatannya. Karena nilai kehormatan kaum perempuan terletak pada budi pekerti, rasa malu, dan peka terhadap hal - hal yang menyalahi *fitrah*.⁴

Pada ahir - ahir abad ini islam mulai berkembang pesat dan menjadi masyarakat *mayoriti* khususnya di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya kaum perempuan yang mengenakan *hijab* atau pakaian yang menutup *aurat* baik dalam lingkungan *formal* maupun *Non-formal*.

Fenomena ini semakin meningkat ketika adanya *legitimasi* pemerintah yang membolehkan jilbab dipakai ditempat - tempat umum maupun sekolah - sekolah umum.⁵ Perkembangan *mode* dan jenis pakaian juga meningkat pesat setelah berhasil diciptakannya benang. Saat ini model pakaian seperti apapun

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an " Fungsi Dan Peran wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat "*, Pt. Mizan Pustaka, Bandung, 2007, Hlm. 45

² Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, Mizan, Bandung, 1994, Hlm.249

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terj. Abdurrahim Dan Masrukhin, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, Hlm. 99

⁴ Ibid, Hlm 100

⁵ Sriharini, *Jilbab Dan Kiprah Perempuan Dalam Sektor Publik*, Dalam Jurnal Pmi, Vol. Vi. No.1 September 2008, Hlm. 34

dapat dibuat, mulai dari pakaian yang menunjukkan bagian-bagian tubuh tertentu sampai dengan pakaian yang kelebihan bahan yang menyapu lantai.⁶ Gaya *desain* pakaian saat ini telah menjadi bagian dari dunia *fashion* di Indonesia. Dan sebagian besar merupakan *fenomena hibriditas lokasional* yaitu perpaduan unsur - unsur yang lebih didasari oleh upaya penciptaan *varian* baru dalam jilbab dan mengikuti gaya busana umum yang berlaku. Hal ini dipengaruhi oleh budaya global khususnya budaya barat dan budaya tradisional, tanpa mengandung perlawanan terhadap sistem tertentu.⁷

Dari sinilah bermula nilai - nilai Islam yang sedikit demi sedikit ditinggalkan oleh kaum perempuan. Sering kali yang menjadi masalah bagi sebagian orang adalah memadukan antara fungsi *hijab* atau pakaian sebagai hiasan dan fungsi *hijab* atau pakaian sebagai penutup *aurat*. Disini tidak jarang orang tergelincir sehingga mengabaikan ketertutupan aurat demi memperoleh sesuatu keindahan dan hiasan. Termasuk dalam hal ini adalah pakaian yang menonjolkan bagian - bagian tubuh yang menggoda seperti dada, pusar, paha, betis dan sejenisnya.⁸

Agama Islam menghendaki para pemeluknya agar berhijab atau berpakaian sesuai dengan fungsi - fungsi tersebut atau paling sedikit fungsinya yang terpenting yaitu menutup *aurat*. Karena penampakan *aurat* dapat menimbulkan dampak *negatif* bagi yang menampakkan serta bagi yang melihatnya. Maka akan menjadi sangat *ideal* dan indah apabila semua fungsi dapat diperankan. Sebagaimana yang telah Allah *SWT* gambarkan dalam firman-Nya;

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ
آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya ; “Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu,

⁶ Joko Tri Haryanto, Dkk “*Identitas Diri*” (*Missi*), Edisi 37 Mei 2014, Hlm. 7

⁷ Juneman, *Psychology Of Fashion: Fenomena Perempuan Melepasjilbab*, Lkis, Yogyakarta, 2010, Hlm. 5

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, Dkk, Era Adicitra Intermedia, Surakarta, 2011, Hlm. 130

tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah bagian tanda - tanda kekuasaan Allah SWT, mudah - mudahan mereka ingat” (QS. Al-A’raf: 26).⁹

Ayat - ayat yang berbicara mengenai *hijab* ini turun untuk *merespon* kondisi dan *konteks* budaya masyarakat, yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum dan keamanan masyarakat dimana ayat itu diturunkan.¹⁰

Pembahasan mengenai hijab dan busana muslimah dihadapan laki - laki *Non - mahram* adalah merupakan tema pembahasan yang menarik. Generasi awal islam terdahulu tidak membutuhkan seorang *fakih* untuk menulis *risalah* khusus dalam tema hijab. Imam empat mazhab pun tidak membahasnya secara detail. Yang ada hanyalah pernyataan mereka yang melengkapi atau menegaskan perkataan ulama sebelumnya, karna sedemikian jelasnya hukum dalam perkara ini. Pada masa itu dalil - dalil mengenai hijab dan busana wanita dimaknai dengan makna yang semestinya, yang sesuai dengan makna dalil - dalil tersebut ketika diturunkan. Kemudian dalil - dalil tersebut dipraktikkan oleh para *Shahabat* dan *Tabi’in*.

Keadaan mulai berubah sejak abad ke-14 *Hijriah*. Banyak kawasan dunia islam yang dijajah. Akibatnya pemahaman dan pola pikir kaum muslimin banyak terpengaruh oleh bangsa penjajah. Sebabnya, kaum muslim menyaksikan gaya hidup mereka serta ber - *interaksi* dengan mereka. Dalil - dalil dan perkataan para *fukaha* tidak lagi dipahami sebagaimana mestinya. Hukum antara seorang budak dan merdeka tidak dibedakan. Hukum ketika *hijab* belum diwajibkan dan ketika sudah diwajibkan tidak dibedakan. Bahkan antara *nash* yang *muhkam* dan *mutasyabih* juga tidak dibedakan.

Mulailah tersebar pendapat yang tidak dikenal dalam *Madzhab* para *Fukaha*. Dikatakan bahwa Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa;

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur’An Dan Terjemahnya : Al Jum’ânatul, Ali (Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur)*, J-Art, Bandung, 2004, Hlm. 154

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Menstrual Taboo Dalam Kajian Kultural Danislam: Dalam Islam Dan Kontruksi Seksualitas*, Psw Iain Yogyakarta The Ford Fondation Dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, Hlm. 34

1. “ *Syari’at tidak memerintahkan wanita menutup wajah* ”.
2. “ *Wanita tidak wajib menutup wajah walaupun dapat menimbulkan fitnah* ”.
3. “ *Wanita tidak berdosa ketika wajahnya tersingkap* ”.

Pendapat ulama mengenai *Aurat Satr* (*aurat* yang harus ditutup) dan *Aurat* dalam shalat diambil lalu dimasukkan dalam pembahasan tentang *Aurat Nazhar* (*aurat* yang harus dijaga dalam pandangan). Sehingga para pembaca menganggap bahwa Madzhab - Madzhab ini saling bertentangan dan tidak konsiten, karena banyaknya pendapat yang saling berlawanan.

Masalah hijab dan busana wanita sejatinya tidak memerlukan pembahasan luas dan pengumpulan seluruh perkataan *fukaha*’. Dalam kajian ini penulis ingin menjelaskan bahwa yang diperlukan dalam pembahasan ini hanyalah mengembalikan *Nash - Nash* pada makna yang semestinya, memaknai perkataan para *fukaha* dengan maksud yang sebenarnya serta memperjelas *Nash Mutasyabih* dan *Nash Muhkam*. Kemudian dalam penulisan ini penulis ingin menjelaskan tentang pergeseran makna yang terjadi pada *nash - nash* serta penguraian terhadap poin - poin perubahan. Semua ini dilakukan agar kita dapat memahaminya dengan benar.¹¹ Karena *hijab* bukanlah sembarang pakaian yang semata - mata pakaian, tetapi ia mengandung kehormatan, kemuliaan dan simbol keislaman seseorang.

Kalau Islam mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit maka apalagi yang tersisa dari Islam itu, sedangkan *hijab* merupakan simbol Islam yang memberi arti sangat mendalam yakni pakaian umat Islam, dan pakaian yang dikehendaki oleh Allah *SWT* dan Rasulullah *saw*.¹²

Dari penjelasan di atas maka menjadi alasan bagi penulis akan pentingnya mengangkat sebuah kajian tafsir tematik atau *Maudhu’i* tentang ayat - ayat *hijab*

¹¹ Ibid, hlm 3

¹² Fuad Muhammad Dan Fachruddin, *Aurat Dan Jilbab Dalam pandangan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991, Cet. 2, Hlm. 34

karena budaya dan *trend hijab* yang diciptakan pada saat ini lebih mengutamakan sisi *mode* dan perhiasan, kemudian melupakan fungsi utamanya yaitu sebagai penutup *aurat*. Sehingga kaum muslimah yang seperti ini banyak terjebak dalam kekeliruan dalam memahami hijab dan pemakaian hijab yang tidak sesuai dengan *syari'at* yang diajarkan dalam Al Qur'an. Bahkan seorang perempuan yang ingin memperlihatkan keindahan tubuhnya untuk mendapatkan simpati atau perhatian bagi lawan jenis, maka bagi dirinya kadang bersolek dengan memperlihatkan bentuk lengkung tubuhnya serta menggunakan busana muslimah seperti kerudung yang hanya disampirkan saja dan jelas terlihat rambutnya supaya terlihat lebih menarik. Hal ini sering disebut sebagai *trend hijab gaul*.¹³ Sehingga penulis perlu menjelaskan makna sesungguhnya dan bagaimana penerapan hijab di tengah-tengah masyarakat.

Dalam kajian ini penulis ingin sekali menggali sesungguhnya bagaimana makna hijab yang diperintahkan dalam Al Qur'an. Maka penulis akan mengangkat kajian penafsiran Abdul Aziz Marzuq Ath-Tharifi dalam karyanya yang berjudul *Al-Hijab Fisy-Syar'i Wa Al-Fitrah Baina Ad-Dalil Wa Al-Qouli Ad-Dakhil* (Hijab Busana Muslimah Sesuai Syariat Dan Fitrah).

Alasan mendasar mengapa penulis ingin mengkaji seorang tokoh mufasssir yaitu Abdul Aziz Marzuq Ath-Tharifi dalam kitabnya *Al-Hijab Fisy-Syar'i Wa Al-Fitrah Baina Ad-Dalil Wa Al-Qouli Ad-Dakhil* terhadap penafsiran ayat - ayat hijab adalah karena Abdulaziz Marzuq Ath-Tharifi merupakan salah satu tokoh *Mufasssir Kontemporer* yang hidup pada abad ini dan kitab *Al-Hijab* merupakan sebuah kitab tafsir yang beliau tulis dengan kajian tematik yaitu kajian tentang penafsiran ayat - ayat hijab dengan corak *fikih*. Diantara kitab tafsir lain yang telah beliau tulis adalah *Tafsir Wal Bayan Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Ayat Al-Ahkam*

Menurut penulis, alasan mengambil tokoh yang hidup pada masa sekarang memiliki tujuan agar penulisan skripsi ini menghasilkan pembahasan yang lebih

¹³Umar Sidiq, *Diskursus Makna Jilbab, Surat Al Ahzab : 59*, Perspektif Ibnu Katsir Dan Quraisy Syihab, Stai Ponorogo 2012, Hlm 4

konteporer dan relevan, sehingga bermanfaat bagi kaum muslimin yang hidup di abad ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Studi Tematik Tokoh yaitu Abdul Aziz Marzuq Ath-Tharifi dalam karyanya yang berjudul *Al-Hijab Fisy-Syar'i Wa Al-Fitrah Baina Ad-Dalil Wa Al-Qouli Ad-Dakhil* terhadap ayat - ayat *Hijab*.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penafsiran Ath-Tharifi terhadap ayat-ayat *Hijab*?
2. Bagaimana metodologi, corak dan langkah - langkah penafsiran At-Tharifi dalam kitab *Al Hijab*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas maka penulis memiliki tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut ;

1. Mengetahui penafsiran Ath-Tharifi terhadap ayat - ayat *Hijab*.
2. Mengetahui metodologi, corak dan langkah - langkah penafsiran At-Tharifi dalam kitab *Al Hijab*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat akademik

Dari sisi Manfaat Akademis adalah menambah sumbangan pemikiran dan wacana tentang hijab melalui kajian tematik ayat – ayat hijab khususnya dalam pandangan Ath-Tharifi.

1.4.2. Manfaat praktis

Dari sisi Manfaat praktis adalah

1. Menambah *khazanah* keilmuan bagi masyarakat untuk memahami makna *hijab* lebih luas khususnya dalam pandangan Ath-Tharifi.
2. Sebagai salah satu *referensi* dalam persoalan *hijab* yang muncul di masyarakat.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Pembahasan seputar hijab sebenarnya bukanlah hal yang baru. Pembahasan ini telah banyak dilakukan oleh banyak *ulama*, baik dalam bentuk *literatur klasik* maupun *literatur modern* dengan menggunakan metode - metode yang berbeda. Pembahasan seputar *hijab* ini sering dikaitkan dengan jilbab. Padahal antara dua istilah tersebut terdapat perbedaan, walaupun sama secara makna *global*.¹⁴

Adapun karya ilmiah atau penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa kalangan yang membicarakan seputar hijab, diantaranya sebagai berikut :

1. Nurun Nikmah, dalam skripsinya, dengan judul “ Jilbab Menurut Muhammad Ali Al-Sabuni ” (*Studi Terhadap Kitab Tafsir Safwat Al-Tafâsir*).¹⁵

Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana Ali Al-Sabuni menjelaskan tentang jilbab dengan mentafsirkan surat Al Ahzab : 59 yang terdapat dalam kitabnya.

2. Nur Islami, dalam skripsinya yang berjudul, “ Hijab menurut Sayyid Quthub Dalam Tafsir *Fi Dhilal Al Qur'an*.”

Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana menguraikan tentang karakteristik hijab menurut Sayyid Quthb sebagai penafsiran dari surat Al-Ahzab ayat 32-34, 55, dan 59.¹⁶

¹⁴ Muhammad Nasiruddin Al-Albany, *Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah Fil Al-Kitab Wa Al-Sunnah*, Amman, Maktabah Islamiyah, 1431h, Hlm. 21

¹⁵ Nurun Nikmah, *Jilbab Menurut Muhammad Ali Al-Sabuni dalam Kitab Tafsir Safwat Al-Tafâsir*, Skripsi, fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001

3. Nurul Huda, dalam Skripsinya dengan judul ” Konsep Hijab Dalam Al-Qur'an (*Studi Terhadap Surat an-Nur dan Al-Ahzab*)”.¹⁷

Dalam tulisannya, ia mengungkapkan penafsiran ayat - ayat hijab yang terdapat dalam kedua surat tersebut, dia membagi hijab kepada hijab sebagai pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat dari pandangan orang yang bukan muhrimnya, hijab yang berarti tabir yang memisahkan istri - istri nabi dari laki - laki yang bukan muhrim dan hijab yang mengandung pengertian sebagai etika yang mengatur pergaulan antara laki - laki dengan perempuan bukan muhrim.

4. Ahmad Zain An-Najah membuat buku yang berjudul “Jilbab Menurut Syariat Islam” (*Meluruskan Pandangan Quraish Shihab*),
Tulisan ini adalah bantahan terhadap buku Quraish Shihab.¹⁸
5. Quraish Shihab membuat buku yang berjudul “ Jilbab Pakaian Wanita Muslimah *Pandangan Ulama MasaLalu dan Cendekiawan Kontemporer*” tahun 2004.¹⁹

Dari sekian banyak karya ilmiah seputar *hijab*, sejauh pengetahuan penulis belum ada karya ilmiah atau penelitian yang membahas secara khusus seputar penafsiran ayat - ayat hijab menurut Abdul Aziz Marzuqi At Tharifi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam.

1.5.2. Landasan Koseptual

1.5.2.1. *Hijab*

Secara bahasa, kata *hijab* berasal dari kata “*hajaba*”, bermakna terlarang untuk menggapai.²⁰ Kata *hijab* jika

¹⁶Nur Islami, *Hijab menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir fi Dhalil al-Quran*, Skripsi, fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001

¹⁷Nurul huda, *Konsep Hijab dalam al-Quran*, Skripsi, fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001

¹⁸Ahmad Zain an-Najah, *Jilbab Menurut Syariat Islam* (Meluruskan Pandangan Quraish Shihab). (Jakarta, Puskafi, 2008)

¹⁹Quraishy Syihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer. (Tangerang Selatan, Lentera Hati, 2004)

disandingkan dengan personal bermakna “ larangan masuk untuk orang tersebut.”²¹

Secara istilah hijab adalah sesuatu yang menutupi tubuh wanita agar tidak bisa dilihat oleh orang lain yang bukan *mahramnya*.²² Makna ini menjadi aturan bagi seorang wanita untuk menutupi anggota tubuhnya agar tidak menampakkan dan memperlihatkan kepada orang lain selain mahramnya.

Terdapat delapan tempat kata hijab dalam Al Qur'an yang semuanya bermakna seperti diatas.²³

1. Firman Allah SWT

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ؕ

Artinya ; “Dan diantara keduanya ada *hijab*.” (Qs. *Al A'raf* : 46)

Ayat ini menjelaskan bahwa terdapat hijab antara penghuni surga dan penghuni neraka, sehingga kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga terlarang untuk sampai ke penghuni neraka. Terdapat sebuah pintu yang menghalangi masuknya kenikmatan surga ke neraka begitu juga sebaliknya penghuni surga tidak merasakan deritanya penghuni neraka.²⁴

2. Firman Allah SWT

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ؕ

²⁰ Raghīb Al-Asfahani, *Al Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*. Da Al-Qalam, Beirut, 1991.Hlm. 219

²¹ Ahmad Mukhtar Umar, *Al-Mu'jam*. hlm. 291

²² Abu Al-Baqa, *Al-Kulliyat*, Vol.1 hlm 136

²³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fadh Al-Qur'an Al-Karim*, Kairo, Dar Al-Hadith, 1999,hlm 237

²⁴ Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghayb*. Vol 14, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Araby , 1999),248

Artinya ; “ Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka (istri-istri nabi) maka mintalah dari belakang Hijab.” (Qs. Al-Ahzab : 53)

Ayat diatas perintah kepada para sahabat ketika mereka membutuhkan sesuatu yang ditujukan kepada istri - istri Nabi atau kepada istri orang mukmin yang tidak ada hubungan *mahram* dengan mereka maka harus ada penghalang (*satr*) antara mereka, sehingga antara pria dan wanita tidak bisa melihat siapa yang berada di belakang tabir itu.²⁵

3. Firman Allah SWT

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ

Artinya ; “ Maka ia berkata (Nabi Sulaiman) sesungguhnya kami menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan ”.(Qs. Sad : 32)

4. Firman Allah SWT

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ

Artinya ; “ Hati kami berada dalam tutupan apa yang kamu seru kami kepadanya da telinga kami ada sumbatan dan antara kamu dan kami ada pembatas ”. (Qs. Fussilat : 5)

Ayat diatas merupakan bentuk *respon* dari orang - orang kafir yang enggan untuk mengikuti ajakan Nabi Muhammad *saw*. Hati dan telinga mereka sudah mereka tutup untuk mendengarkan ajakan Nabi Muhammad *saw* bahkan diriwayatkan, Abu Jahl

²⁵Mustofa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Vol. 22, (Kairo: Maktabah Mustofa al-Halabi, 1946), hlm 30

menutup kepalanya dengan baju seraya berkata “ *Wahai Muhammad, antara kami dan engkau ada pembatas* “ (bentuk ejekan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad *saw*).²⁶

5. Firman Allah SWT

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا
فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ

Artinya ; “*Dan tidak mungkin bagi seseorang manusia bahwa Allah SWT berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (Malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi dan Maha Bijaksana*”. (*Qs. Ash Shura : 51*)

Asbabun Nuzul ayat diatas ketika orang - orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad *saw* apakah engkau tidak berbicara dan melihat Allah SWT seperti Nabi Musa ketika menerima wahyu. Kita tidak akan beriman kepadamu, sampai engkau melakukan tersebut. Nabi Muhammad *saw* menjawab Musa tidak pernah melihat Allah SWT. Turunlah ayat di atas sebagai penguat jawaban nabi Muhammad *saw* serta bantahan kepada orang Yahudi.²⁷

Proses turunnya wahyu kepada Rasul atau Nabi menurut ayat di atas ada tiga.

Pertama : Wahyu turun bisa di saat sadar maupun di saat tidur.

²⁶Ibid, Vol. 24, hlm. 105

²⁷Abu Abdullah al-Qurthuby. Al-Jami' li Ahkam al-Qura'n. Vol. 16, (Kairo: Dar al-Kutub alMasriyah,1964), hlm 53

Kedua : Dengan proses mendengar yaitu Nabi atau Rasul mendengar wahyu turun tanpa tahu dan melihat siapa yang berbicara.

Ketiga : Turun dengan perantara seorang utusan. Tiga proses ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah.²⁸

6. Firman Allah SWT ;

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْثُورًا

Artinya ; “Apabila kamu membaca Al Qur’an, niscaya Kami buat antara kamu dan orang - orang yang tidak beriman kepada akhirat, suatu dinding (pembatas) yang tertutup”. (Qs. Al Isra : 45)

Allah SWT membuat pembatas antara orang mukmin ketika membaca Al Qur’an, dengan orang kafir, sehingga orang - orang kafir tidak bisa menerima hidayah dengan pembacaan Al Qur’an, dikarenakan perbuatan mereka sendiri yang enggan untuk beranjak dari kekufurannya. Pembatas atau hijab tersebut bukan menghalangi ke pendengaran mereka, akan tetapi maksud ayat di atas, mereka mendengar bacaan Al Qur’an, namun mereka masih tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, seakan-akan, baik mendengarkan bacaan Al Qur’an atau tidak, tak ada pengaruh apapun kepada mereka, dengan sebab keingkaran mereka terhadap Allah SWT dan rasulnya.

7. Firman Allah SWT;

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

Artinya ; “Maka ia (Maryam) membuat tabir (yang melindunginya) dari mereka, lalu Kami mengutus Jibril dengan

²⁸Muhammad Sayyid Thantawi, al-Tafsir al-Wasit li al-Quran al-Karim, Vol 13, hlm 50

menjelma dihadapannya dalam bentuk manusia”. (Qs. Maryam : 17)

8. Firman Allah SWT ;

كَأَنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ

Artinya: “ *Sekali - kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari Tuhan mereka*”. (*Qs. Al Mutaaffin : 15*)

Dari ayat - ayat yang berkaitan dengan kalimat hijab diatas, walaupun makna kalimatnya lebih dari satu, namun semuanya bermuara satu makna yaitu pembatas atau penutup antara satu dengan yang lain.

1.5.2.2. Kitab Al-Hijab

Kitab *Al-Hijab Fisy-Syar'i Wa Al-Fitrah Baina Ad-Dalil Wa Al-Qouli Ad-Dakhil* adalah sebuah karya tulis yang mengkajian tentang tafsir Al Qur'an. Pembahasan yang ada di dalam kitab ini hanya fokus pada penafsiran ayat - ayat hijab atau kajian tafsir tematik, dengan corak penafsiran yaitu *fikih*. Dalam kitabnya, Ath-Tharifi ingin membawa pembacanya bukan untuk sekedar menunjukkan dalil - dalil atau sekedar mengumpulkan perkataan dari para *fukaha* saja. Karena sejatinya pembahasan terhadap tema hijab tidak memiliki batas. Tujuan buku ini adalah mengembalikan dalil - dalil dan perkataan para ulama ke tempat semula dan menjelaskan manakah *dalil Muhkam* dan manakah *dalil Mutasyabih*.

Dalam bukunya yang berjudul *Al-Hijab Fisy-Syar'i Wa Al-Fitrah*, pembahasan terhadap ayat - ayat hijab bliau menggunakan metode kajian secata *Tematik* dengan corak *fikih*.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu *riset* dimana dilakukan dengan cara membaca buku - buku atau sumber data lainnya didalam perpustakaan atau menjadikan bahan pustaka sebagai sumber²⁹ karena sumber datanya berasal dari *literatur - literatur* tertulis yang berkaitan langsung dengan materi yang dikaji yaitu *hijab*.

1.6.2. Objek Penelitian

Melihat pembahasan yang telah diuraikan pada rumusan masalah serta pada kajian teori maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data *primer* yaitu kitab *Al-Hijab Fisy-Syar'i Wa Al-Fitrah Baina Ad-Dalil Wa Al-Qouli Ad-Dakhil* karya *Abdulaziz Marzuq Ath-Tharifi*.

Adapun sumber data *sekunder* yang menjadi penunjang penelitian ini adalah kajian atau tulisan berupa buku, jurnal, maupun artikel yang pembahasannya setema dengan kajian yang diangkat.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu data akan dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan dengan teknik menelusuri data pada sumber *primer* dan *sekunder*, baik yang berupa catatan, karya - karya tafsir, transkrip, buku, majalah dan sebagainya.

1.6.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tematik yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat - ayat Al Qur'an yang tersebar dalam berbagai surat yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat - ayat tersebut dan

²⁹ J.Supranto, *Metode Riset*, Jakarta : Pt Renika Cipta, 1997, hlm. 13

selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan.³⁰

Sedangkan untuk mencari pemahaman tentang ayat - ayat hijab metode yang penulis gunakan adalah dengan menyusun metode sebagai berikut ;

1. Menentukan tema kajian
2. Mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema
3. Memaparkan penafsiran Ath Tahrifi terhadap ayat - ayat hijab
4. Analisa jawaban atas rumusan masalah
5. Menyimpulkan hasil kajian

³⁰ H.Aunur Rafiq, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2006, Hlm 430